



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110. Telepon (021) 7247564. Faksimili (021) 7260856

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR: 539 /KPTS/M/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 1660/KPTS/M/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa terdapat perubahan pada struktur keanggotaan Sekretariat Pengarusutamaan Gender dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);
 3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1382);

2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR: 1660/KPTS/M/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

KESATU : Mengubah susunan keanggotaan dalam Sekretariat Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan menambahkan Jabatan fungsional pada Bagian Administrasi Penganggaran, Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri, yang terdiri atas:

- a. Pejabat Fungsional Perencana
- b. Pejabat Fungsional Analisis Anggaran;
- c. Pengelola Anggaran;
- d. Pengolah Program dan Rencana Anggaran; dan
- e. Pengolah Bahan Dokumentasi

Sebagai anggota Sekretariat.

- KEDUA : Susunan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1660/KPTS/M/2022 tentang Pembentukan Tim Pengarusutamaan Gender Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan :
Para Pejabat Tinggi Madya Kementerian PUPR

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
Sekretaris Jenderal,



Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT
 NOMOR 539 /KPTS/M/2023
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN
 UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR:
 1660/KPTS/M/2022 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN
 PERUMAHAN RAKYAT

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PUG PUPR

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Jenderal	Ketua
2.	Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi	Wakil Ketua
3.	Inspektur Jenderal	Anggota
4.	Direktur Jenderal Sumber Daya Air	Anggota
5.	Direktur Jenderal Bina Marga	Anggota
6.	Direktur Jenderal Cipta Karya	Anggota
7.	Direktur Jenderal Perumahan	Anggota
8.	Direktur Jenderal Bina Konstruksi	Anggota
9.	Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	Anggota
10.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Anggota
11.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
II.	TIM PELAKSANA	
1.	Kepala Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (Kelompok Kerja I)	Ketua Tim
2.	Sekretaris Inspektorat Jenderal (Kelompok Kerja II)	Anggota
3.	Direktur Sistem dan Strategi Pengelolaan Sumber Daya Air, Ditjen Sumber Daya Air (Kelompok Kerja III)	Anggota
4.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Ditjen Bina Marga (Kelompok Kerja IV) Sekretaris BPJT (Kelompok Kerja IV)	Anggota
5.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Ditjen Cipta Karya (Kelompok Kerja V)	Anggota
6.	Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan, Ditjen Perumahan (Kelompok Kerja VI)	Anggota

	7.	Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi (Kelompok Kerja VII)	Anggota
	8.	Direktur Pengembangan Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Pembiayaan, Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan (Kelompok Kerja VIII)	Anggota
	9.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (Kelompok Kerja IX)	Anggota
	10.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Kelompok Kerja X)	Anggota
III.	SEKRETARIAT		
	1.	Kepala Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Ketua Tim
	2.	Sub Koordinator Penyusunan Penganggaran Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Sekretaris
	3.	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
	4.	Kepala Bagian Kerja Sama Luar Negeri Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
	5.	Pejabat Fungsional Perencana Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
	6.	Pejabat Fungsional Analisis Anggaran Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
	7.	Pengelola Anggaran Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
	8.	Pengolah Program dan Rencana Anggaran Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota
	9.	Pengolah Bahan Dokumentasi Bagian Administrasi Penganggaran Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri	Anggota

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIS JENDERAL,



Mohammad Zainal Fatah
NIP. 196610211996031001